



PEMERINTAH KABUPATENDEMAK  
KECAMATAN WEDUNG  
DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 143 /16/ 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TAHUNAN  
ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEMPEL;

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan bab III pasal 3 ayat (1) Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2024 dibentuk Panitia Lelang ;
- b. bahwa Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
  5. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
  6. Peraturan Desa Tempel Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2024.
  7. Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai Panitia Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan jadwal, harga dasar dan tata tertib lelang tanah kas desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pengawas;
  - b. melaksanakan lelang tanah kas desa, jika diperlukan boleh menunjuk juru lelang;
  - c. membuat berita acara pelaksanaan lelang;
  - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening kas Desa; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada APBDes Desa Tempel Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : TEMPEL  
Pada Tanggal : 23 Mei 2024

\_\_\_\_\_  
**KEPALA DESA TEMPEL**  
  
**DUTHFI MAULA, S.Pd**

- 2 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  
TEMPEL KEC. WEDUNG KAB. DEMAK

NOMOR : 143 / 16/ 2024  
TANGGAL : 23 Mei 2024

---

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA LELANG TAHUNAN  
ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA TAHUN 2024  
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025

---

NO.	NAMA-NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DESA
1.	LUTHFI MAULA, S.Pd	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Desa
2.	SRI WAHYUINGSIH,SE	Sekretaris merangkap-Anggota.	Sekretaris Desa
3.	SUDARYANTO	Bendahara merangkap Anggota	Bendahara Desa
4.	AHMAD SALIM	Anggota /Juru Lelang	Perangkat Desa
5.	M.SURATMAN	Anggota	Perangkat Desa
6.	KISYANTO	Anggota	Perangkat Desa
7.	KHARIRI	Anggota	Perangkat Desa
8.	JOKO PRAMONO	Anggota	Perangkat Desa

Tempel, 23 Mei 2024  
KEPALA DESA TEMPEL  
  
LUTHFI MAULA,S.Pd